



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
DENGAN  
BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR : 6/A/KS/II/2020  
NOMOR : 01/BAKTI.31/KS.1.01/02/2020  
TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (14-02-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SUPRANAWA YUSUF** Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/TPA Tahun 2018 tanggal 10 Juli 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ANANG ACHMAD LATIF** Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 675 Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, berkedudukan di Gedung Menara Merdeka, Lt.9, Jalan Budi Kemuliaan 1 Gambir, Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| BKN |  |  |  |
|-----|--|--|--|

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| BAKTI |  |  |  |
|-------|--|--|--|

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan Nota Kesepahaman antara BKN dengan KOMINFO Nomor: 30/K/KS/VIII/2017 dan Nomor: 1185/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/08/2017 tentang Pelayanan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi, jaringan komunikasi data, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan guna mendukung tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyediaan layanan infrastruktur teknologi informasi yang dapat memenuhi kebutuhan akses di titik lokasi kantor BKN ke jaringan internet sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b. Penyediaan layanan infrastruktur teknologi informasi yang dapat memenuhi kebutuhan akses di titik lokasi penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), ikatan dinas, dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke jaringan internet sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
- d. Fasilitasi dan konsultasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian.

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| BKN |  |  |  |
|-----|---|---|---|

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| BAKTI |  |  |  |
|-------|---|---|---|



### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan layanan infrastruktur teknologi informasi yang dapat memenuhi kebutuhan akses di titik lokasi kantor BKN ke jaringan internet sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b. Mendapatkan layanan infrastruktur teknologi informasi yang dapat memenuhi kebutuhan akses di titik lokasi penyelenggaraan seleksi CPNS, ikatan dinas, dan/atau PPPK ke jaringan internet sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- c. Mendapatkan fasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan usulan informasi titik lokasi dan kebutuhan *bandwidth* untuk kantor BKN kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Memberikan usulan informasi titik lokasi dan kebutuhan *bandwidth* untuk penyelenggaraan seleksi CPNS, ikatan dinas, dan/atau PPPK kepada **PIHAK KEDUA**.
- c. Menjaga penggunaan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi data yang disepakati berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberikan fasilitasi dan konsultasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Memberikan persetujuan atas informasi usulan titik lokasi dan kebutuhan *bandwidth* untuk kantor BKN yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memberikan persetujuan atas informasi usulan titik lokasi dan kebutuhan *bandwidth* untuk penyelenggaraan seleksi CPNS, ikatan dinas, dan/atau PPPK yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| BKN |  |  |  |
|-----|---|---|---|

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| BAKTI |  |  |  |
|-------|---|---|---|

- c. Menerima fasilitasi dan konsultasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian dari **PIHAK PERTAMA**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan layanan infrastruktur teknologi informasi yang dapat memenuhi kebutuhan akses di titik lokasi kantor BKN ke jaringan internet sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b. Memberikan layanan infrastruktur teknologi informasi yang dapat memenuhi kebutuhan akses di titik lokasi penyelenggaraan seleksi CPNS, ikatan dinas, dan/atau PPPK ke jaringan internet sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- c. Memberikan fasilitas pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 4**

##### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

#### **Pasal 5**

##### **MEKANISME PELAKSANAAN**

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama ini mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan peraturan perundangan yang berlaku.

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| BKN |  |  |  |
|-----|---|---|---|

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| BAKTI |  |  |  |
|-------|---|---|---|

## **Pasal 6**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat.

## **Pasal 7**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 8**

### **KORESPONDENSI**

**PARA PIHAK** sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**.

#### **PIHAK PERTAMA**

Direktur Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian BKN

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur

Nomor telepon : 021 – 8093008 ext 4104

Email : psikofficer@bkn.go.id

#### **PIHAK KEDUA**

Direktur Infrastruktur BAKTI

Alamat : Gedung Menara Merdeka, Lt.9, Jalan Budi Kemuliaan 1  
Gambir, Jakarta Pusat

Nomor telepon : 021 - 31936590

Email : mail@baktikominfo.id

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| BKN |  |  |  |
|-----|---|---|---|

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| BAKTI |  |  |  |
|-------|---|---|---|



## Pasal 9

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 10

### KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 11

### PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**



**SUPRANAWA YUSUF**

**PIHAK KEDUA,**



**ANANG ACHMAD LATIF**

**Disaksikan oleh:**

**Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika**

**Rosarita Niken Widiastuti**

